



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 201 /Kept./403.013/2022
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA GEDUNG SDN GEBYOG 2 DESA GEBYOG KECAMATAN
KARANGREJO KEPADA PEMERINTAH DESA GEBYOG
KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 188/101/Kept/403.013/2022 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Gebyog 2 Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo Yang Akan dihibahkan Kepada Pemerintah Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah setelah menyetujui Permohonan Hibah;

- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c , dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Gebyog 2 Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo Kepada Pemerintah Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 188/101/Kept/403.013/2022 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Gebyog 2 Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo Yang Akan dihibahkan Kepada Pemerintah Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo ;

2. Surat Bupati Magetan Nomor: 028/1072/403.201/2022 tanggal 29 Maret 2022 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Gedung SDN Gebyog 2 Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo dengan luas lantai 733 M², Tahun 1980 harga perolehan Rp.1.112.541.700,00 (*satu milyar seratus dua belas juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*) yang terletak di Jalan A.Yani Desa Gebyog, Kecamatan Karangrejo Kepada Pemerintah Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo.

KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU diperuntukkan sebagai tempat kegiatan BumDes Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo.

- KETIGA : Nilai perolehan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengurangan harga aset pada Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Agustus 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004